



UNIVERSITAS MULAWARMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Universitas Mulawarman

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

SAMARINDA • 2025

ppid.unmul.ac.id

PPID
UNMUL

—
20
25

TAHUN

**KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK**

**UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Universitas Mulawarman Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan.

Universitas Mulawarman sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menjamin keterbukaan informasi publik serta memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Universitas Mulawarman atas pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi capaian, kendala, kebutuhan penguatan, serta rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta ketentuan internal Universitas Mulawarman mengenai pengelolaan PPID dan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2025, PPID Universitas Mulawarman melaksanakan berbagai kegiatan penguatan kelembagaan dan pelayanan, antara lain koordinasi dengan PPID Pelaksana fakultas dan lembaga, penguatan sinergi PPID dan Unit Layanan Terpadu (ULT), kegiatan benchmarking ke Universitas Negeri Malang, serta pembenahan sistem dokumentasi dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan Universitas Mulawarman, PPID, PPID Pelaksana, unit kerja, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Mulawarman.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pimpinan, PPID Pelaksana, unit kerja, pengelola informasi, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman selama tahun 2025.

Samarinda, Januari 2026
PPID Universitas Mulawarman

Agus Soepriyadi, S.E.,M.E.
NIP. 197208311999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelayanan informasi publik merupakan bagian integral dari penyelenggaraan tata kelola Universitas Mulawarman. Sebagai badan publik, Universitas Mulawarman berkewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Universitas Mulawarman melaksanakan pelayanan informasi publik melalui mekanisme layanan elektronik dan nonelektronik. Website PPID Universitas Mulawarman menyediakan informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta-merta, informasi yang dikecualikan, tata cara permohonan informasi, tata cara pengajuan keberatan, serta dokumen pendukung pelayanan informasi publik.

Tahun 2025 merupakan periode penting dalam penguatan kelembagaan PPID Universitas Mulawarman. Penguatan pelayanan dilakukan melalui koordinasi internal, konsolidasi dengan PPID Pelaksana, pengembangan sinergi PPID dengan Unit Layanan Terpadu, peningkatan kualitas dokumentasi informasi, serta benchmarking pengelolaan pelayanan publik.

Pada 14 Oktober 2025, Universitas Mulawarman melaksanakan kegiatan sosialisasi PPID dan ULT sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi layanan publik. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan fakultas, biro, kepala bagian tata usaha, serta pengelola layanan. Penguatan sinergi PPID dan ULT diarahkan untuk menciptakan layanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, dan profesional.

Pada 28 Oktober 2025, Tim PPID Universitas Mulawarman melaksanakan kunjungan ke Universitas Negeri Malang dalam rangka benchmarking pengelolaan PPID. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperoleh pembelajaran mengenai tata kelola, pengelolaan informasi, pelayanan, dokumentasi, serta pengembangan sistem layanan informasi publik.

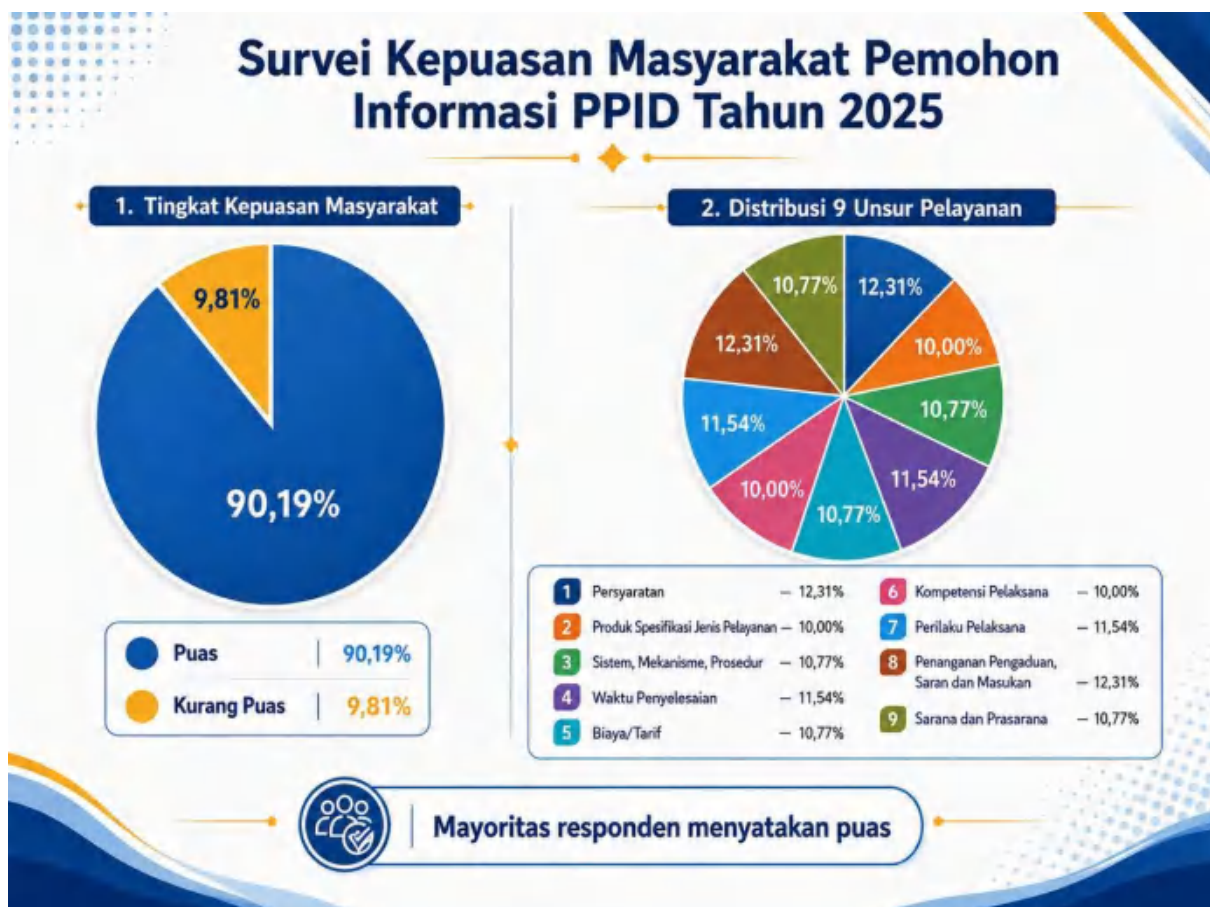
Pada 6 November 2025, PPID Universitas Mulawarman melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana Fakultas dan Lembaga. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi data dan informasi, serta meningkatkan kesiapan unit kerja dalam memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik. Secara umum, pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan pada aspek kelembagaan, koordinasi, penyediaan informasi, dan pengembangan layanan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan peningkatan, terutama konsistensi pemutakhiran Daftar Informasi Publik, integrasi data dari seluruh PPID Pelaksana, penguatan register permohonan informasi, pengukuran kepuasan pengguna layanan, dokumentasi penyelesaian permohonan, dan pengembangan dashboard kinerja PPID.

Data kuantitatif pelayanan informasi publik tahun 2025 akan disajikan berdasarkan register resmi PPID Universitas Mulawarman, meliputi jumlah permohonan, jenis informasi yang dimohon, media permohonan, waktu penyelesaian, status permohonan, jumlah informasi

yang dikabulkan atau ditolak, jumlah keberatan, jumlah sengketa, serta penggunaan anggaran.

Ringkasan indikator utama tahun 2025:

No.	Indikator	Capaian 2025
1	Jumlah permohonan informasi	3 pemohon
2	Permohonan yang dikabulkan seluruhnya	3 permohonan
3	Permohonan yang dikabulkan sebagian	-
4	Permohonan yang ditolak	-
5	Permohonan yang masih dalam proses	-
6	Rata-rata waktu penyelesaian	4 hari kerja
7	Jumlah pengajuan keberatan	-
8	Jumlah sengketa informasi	-
9	Jumlah informasi yang tersedia melalui website	300 bulir informasi
10	Jumlah PPID Pelaksana	40 orang
11	Nilai/hasil Monev KIP 2025	0
12	Indeks/Kepuasan layanan PPID	90,19% (Puas), 9,81% (kurang puas)



DAFTAR ISI

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..	3
2.1 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.....	3
2.2 Standar Pelayanan Informasi	3
2.3 Jenis Informasi Publik.....	3
A. Informasi Berkala.....	3
B. Informasi Tersedia Setiap Saat.....	3
C. Informasi Serta-Merta	4
D. Informasi Dikecualikan.....	4
BAB III KELEMBAGAAN PPID UNIVERSITAS MULAWARMAN.....	5
3.1 Perkembangan Kelembagaan PPID	5
3.2 Struktur PPID	5
3.3 Tugas dan Fungsi.....	6
BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	7
4.1 Saluran Pelayanan	7
4.2 Alur Pelayanan.....	7
4.3 Pelaksanaan Kegiatan Penguatan PPID Tahun 2025.....	7
1. Penguatan Sinergi PPID dan ULT.....	7
2. Benchmarking PPID ke Universitas Negeri Malang.....	9
4. Pemutakhiran Informasi Publik	12
BAB V RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
5.1 Statistik Permohonan Informasi	13
5.2 Media Permohonan	14
5.3 Jenis Informasi yang Dimohon	14
5.4 Waktu Penyelesaian	14
5.5 Status Permohonan.....	14
BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	16
6.1 Daftar Informasi Publik	16
6.2 Pengujian Konsekuensi	16
6.3 Perlindungan Data Pribadi	16
6.4 Pemutakhiran Website PPID	16
BAB VII PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	17
7.1 Keberatan Informasi.....	17
7.2 Sengketa Informasi	17
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN	18
8.1 Sarana Pelayanan	18
8.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	18

8.3 Pengembangan Digitalisasi.....	18
BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.....	19
9.1 Sumber Daya Manusia	19
9.2 Pengembangan Kompetensi.....	19
9.3 Anggaran	19
BAB X EVALUASI, KENDALA DAN PERMASALAHAN	20
10.1 Evaluasi Pelaksanaan.....	20
10.2 Permasalahan Internal	20
1. Pemutakhiran informasi belum seragam	20
2. Konsolidasi data PPID Pelaksana belum optimal.....	20
3. Register permohonan belum sepenuhnya terintegrasi.....	20
5. Pengukuran kepuasan pengguna belum optimal	21
10.3 Kendala Eksternal.....	21
BAB XI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	22
11.1 Rekomendasi.....	22
11.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	22
BAB XII PENUTUP	23
LAMPIRAN	24
Lampiran 1. Struktur PPID Universitas Mulawarman Tahun 2025	24
Lampiran 2. Daftar Informasi Publik Tahun 2025	24
Lampiran 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi	24
Lampiran 4. Rekapitulasi Keberatan	24
Lampiran 5. Rekapitulasi Sengketa Informasi.....	24
Lampiran 6. Sarana dan Prasarana.....	24
Lampiran 7. Kegiatan PPID Tahun 2025.....	24
Lampiran 8. Rekapitulasi Anggaran	24
Lampiran 9. Statistik Pelayanan Informasi Publik	24
Lampiran 10. Rencana Tindak Lanjut	24
MATRIKS INDIKATOR KINERJA PPID UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan badan publik serta menjadi instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan hak memperoleh informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan transparan. Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi negeri merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Peraturan tersebut juga mewajibkan badan publik menetapkan standar layanan, menunjuk PPID, memutakhirkan Daftar Informasi Publik, menyediakan sarana pelayanan, membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Universitas Mulawarman Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kewajiban tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Komisi Informasi mengenai petunjuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025;
8. Peraturan dan keputusan internal Universitas Mulawarman terkait PPID;
9. Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman;

10. Ketentuan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun untuk:

1. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman tahun 2025;
2. memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan dan standar pelayanan informasi publik;
3. menyajikan statistik pelayanan informasi publik;
4. mendokumentasikan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5. mengevaluasi efektivitas pelayanan informasi publik;
6. mengidentifikasi kendala internal dan eksternal;
7. menyusun rekomendasi perbaikan;
8. menjadi dasar penyusunan program peningkatan pelayanan informasi publik tahun berikutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan meliputi:

1. kebijakan pelayanan informasi publik;
2. kelembagaan PPID;
3. pelayanan permohonan informasi;
4. pengelolaan Daftar Informasi Publik;
5. pengelolaan informasi berkala;
6. pengelolaan informasi tersedia setiap saat;
7. pengelolaan informasi serta-merta;
8. pengelolaan informasi yang dikecualikan;
9. keberatan dan sengketa informasi;
10. sarana dan prasarana;
11. sumber daya manusia;
12. anggaran;
13. monitoring dan evaluasi;
14. kendala dan permasalahan;
15. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Mulawarman menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, terpercaya, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

PPID Universitas Mulawarman bertugas memastikan informasi publik dapat diperoleh masyarakat melalui mekanisme yang mudah, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Website PPID Universitas Mulawarman telah menyediakan kanal informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta-merta, informasi yang dikecualikan, layanan permohonan informasi, pengajuan keberatan, serta akses terhadap SOP dan regulasi pelayanan informasi.

2.2 Standar Pelayanan Informasi

Standar pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman mencakup:

1. standar pengumuman informasi;
2. standar permintaan informasi publik;
3. standar biaya;
4. standar pengajuan keberatan;
5. standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
6. standar pendokumentasian informasi publik;
7. standar maklumat pelayanan;
8. standar pengujian konsekuensi.

2.3 Jenis Informasi Publik

Informasi yang dikelola PPID Universitas Mulawarman dikelompokkan menjadi:

A. Informasi Berkala

Informasi yang diumumkan dan diperbarui secara rutin, antara lain:

- profil universitas;
- struktur organisasi;
- visi dan misi;
- program dan kegiatan;
- kinerja universitas;
- laporan keuangan;
- informasi peraturan dan kebijakan;
- informasi pengadaan;
- informasi akademik;
- informasi kepegawaian;
- informasi perencanaan.

B. Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh universitas serta dapat diberikan berdasarkan permohonan, antara lain:

- Daftar Informasi Publik;

- laporan perbendaharaan dan inventaris;
- pedoman universitas;
- surat keputusan tertentu;
- informasi pengadaan;
- informasi akademik;
- informasi lain yang telah ditetapkan sebagai informasi terbuka.

C. Informasi Serta-Merta

Informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Informasi Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon berdasarkan ketentuan pengecualian informasi dan setelah melalui proses pengujian konsekuensi.

BAB III

KELEMBAGAAN PPID UNIVERSITAS MULAWARMAN

3.1 Perkembangan Kelembagaan PPID

PPID Universitas Mulawarman telah dibentuk sejak tahun 2016 dan kemudian diperkuat melalui sejumlah keputusan Rektor. Struktur PPID mengalami perkembangan dari pengelolaan oleh Humas, kemudian penguatan kelembagaan melalui pembentukan PPID Utama, PPID Pelaksana, petugas informasi, hingga struktur yang lebih terintegrasi.

Sejak pertengahan tahun 2023, pengelolaan PPID dialihkan dari Humas ke Unit Layanan Terpadu Universitas Mulawarman. Pengalihan tersebut menjadi dasar penguatan integrasi antara pelayanan informasi publik dan pelayanan administrasi terpadu.

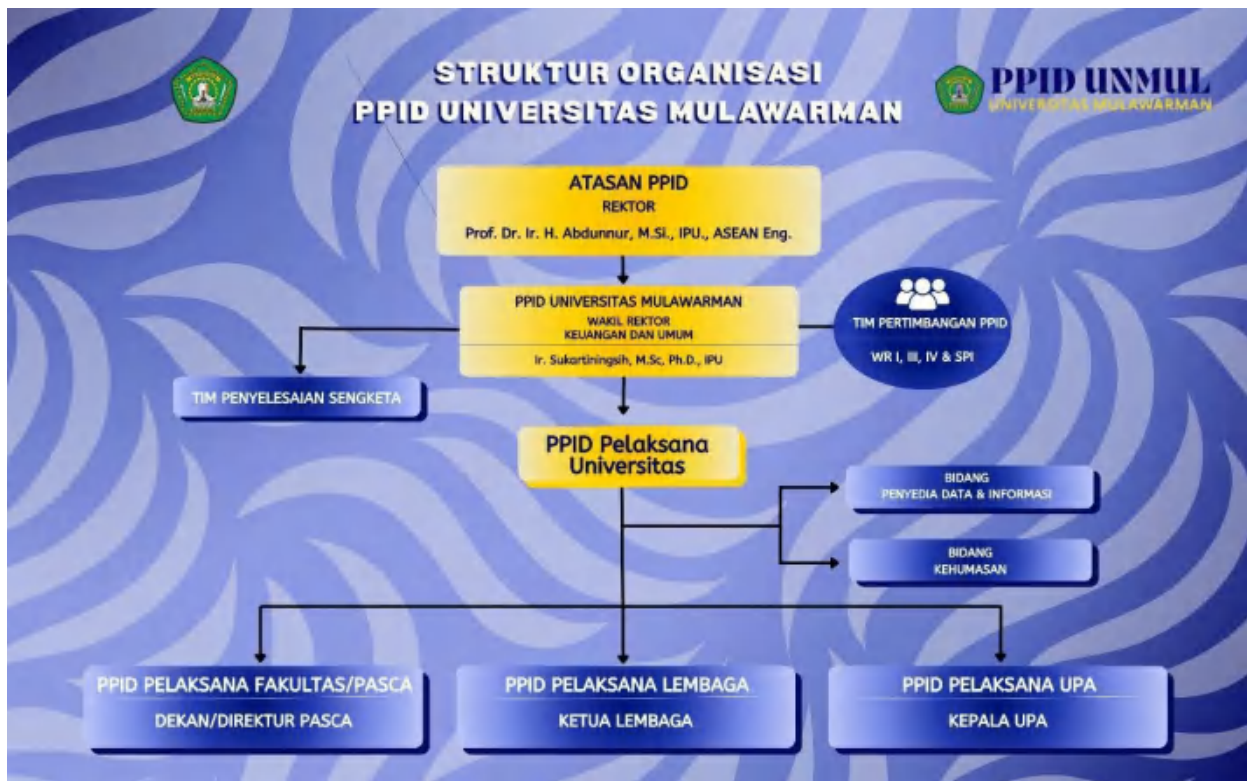
Tahun 2024 struktur PPID diperkuat melalui keputusan Rektor yang mencakup Atasan PPID, PPID, Tim Pertimbangan PPID, Sekretariat, PPID Pelaksana, Bidang Penyelesaian Sengketa, Bidang Penyedia Data dan Informasi, serta Bidang Kehumasan.

3.2 Struktur PPID

Struktur pengelola PPID Universitas Mulawarman Tahun 2025 terdiri atas:

1. Atasan PPID;
2. PPID;
3. Tim Pertimbangan PPID;
4. Tim Penyelesaian Sengketa
5. PPID Pelaksana Universitas
6. PPID Pelaksana Fakultas, Lembaga dan UPA;
7. Bidang Penyedia Data dan Informasi;
8. Bidang Kehumasan;
9. Petugas/operator informasi pada unit kerja.

Bagan Struktur Organisasi PPID Tahun 2025



3.3 Tugas dan Fungsi

PPID bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, menyusun laporan pelaksanaan layanan, mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi, melakukan verifikasi dokumen, menetapkan informasi yang dapat diakses, mengelola Daftar Informasi Publik, menyediakan informasi secara efektif dan efisien, serta melakukan pembinaan dan monitoring terhadap PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana membantu PPID Pelaksana Universitas dalam melaksanakan kebijakan teknis, mengonsolidasikan penyimpanan dan pelayanan informasi, mengumpulkan dokumen dari unit kerja, membantu verifikasi dokumen, serta memastikan ketersediaan informasi pada unit masing-masing.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

4.1 Saluran Pelayanan

Pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman dilaksanakan melalui:

1. website PPID;
2. layanan langsung/offline;
3. layanan elektronik;
4. surat resmi;
5. Unit Layanan Terpadu;
6. media komunikasi resmi lainnya.

Website PPID menjadi salah satu sarana utama penyediaan informasi publik dan akses permohonan informasi.

4.2 Alur Pelayanan



Apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan, proses dilanjutkan melalui pengujian konsekuensi sesuai ketentuan.

4.3 Pelaksanaan Kegiatan Penguatan PPID Tahun 2025

1. Penguatan Sinergi PPID dan ULT

Universitas Mulawarman melaksanakan sosialisasi PPID dan ULT pada 14 Oktober 2025. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan publik serta meningkatkan koordinasi antara pimpinan universitas, fakultas, biro, dan unit pelayanan.

Penguatan sinergi PPID dan ULT menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang terintegrasi.

IDEATED BY
MASTER SERIES
The decisive Moment
PHOTOGRAPH



OPPO Reno10 Pro+ 5G
24mm f/1,8 1/50s ISO250



2. Benchmarking PPID ke Universitas Negeri Malang

Tim PPID Universitas Mulawarman melaksanakan kunjungan ke Universitas Negeri Malang pada 28 Oktober 2025. Kegiatan benchmarking diarahkan untuk memperoleh pembelajaran mengenai pengelolaan PPID, pelayanan informasi, dokumentasi, tata kelola data, dan pengembangan layanan publik.





3. Rapat Evaluasi dan Koordinasi PPID Pelaksana

Pada 6 November 2025 dilaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana Fakultas dan Lembaga. Kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi pelaksanaan layanan informasi, konsolidasi kebutuhan data, identifikasi kendala pada unit kerja, serta penguatan peran PPID Pelaksana.

IDEATED BY
MASTER SERIES
The decisive Moment
PHOTOGRAPH



OPPO Reno10 Pro+ 5G
24mm f/1,8 1/50s ISO200

IDEATED BY
MASTER SERIES
The decisive Moment
PHOTOGRAPH



OPPO Reno10 Pro+ 5G
24mm f/1,8 1/50s ISO200

4. Pemutakhiran Informasi Publik

Pemutakhiran informasi dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja dan PPID Pelaksana. Pemutakhiran diarahkan terutama pada:

- Daftar Informasi Publik;
- informasi berkala;
- informasi tersedia setiap saat;
- informasi akademik;
- informasi keuangan;
- informasi kepegawaian;
- informasi peraturan;
- informasi program dan kegiatan;
- informasi pengadaan.

BAB V RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Statistik Permohonan Informasi

Statistik pelayanan informasi publik tahun 2025 disajikan berdasarkan register resmi PPID.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bulan	Permohonan	Dikabulkan	Dikabulkan Sebagian	Ditolak / Tidak Diproses
Januari				
Februari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September	Riset Evaluasi Kurikulum & Transparansi tata kelola kampus	√		
Oktober	Data statistik jumlah kelulusan mahasiswa 5 tahun terakhir untuk skripsi	√		
November	Mengetahui rincian kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri	√		
Desember				
TOTAL		3		

5.2 Media Permohonan

No	Media Permohonan	Jumlah	Persentase
1	Website/Online	1	100%
2	Datang langsung		
3	Surat		
4	Email		
5	ULT		
6	Lainnya		
	Total		100%

5.3 Jenis Informasi yang Dimohon

Jenis informasi yang dimohon selama tahun 2025 dikelompokkan sekurang-kurangnya menjadi:

No.	Kelompok Informasi	Jumlah Permohonan
1	Akademik dan kemahasiswaan	
2	Kepegawaian	
3	Keuangan	
4	Penelitian dan pengabdian	
5	Kelembagaan	
6	Pengadaan barang/jasa	
7	Regulasi/kebijakan	
8	Data statistik	
9	Informasi lainnya	
	Total	

5.4 Waktu Penyelesaian

No.	Indikator	Capaian
1	Permohonan selesai $\leq$ 1 hari	
2	Permohonan selesai 2–5 hari	
3	Permohonan selesai 6–10 hari	
4	Permohonan memerlukan perpanjangan	
5	Rata-rata waktu penyelesaian	
6	Waktu penyelesaian terlama	
	Total	

Analisis waktu penyelesaian menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pelayanan PPID. Pengukuran perlu dilakukan berdasarkan tanggal permohonan diterima, tanggal informasi dinyatakan tersedia, serta tanggal penyampaian informasi kepada pemohon.

5.5 Status Permohonan

Permohonan informasi diklasifikasikan menjadi:

1. dikabulkan seluruhnya;
2. dikabulkan sebagian;
3. ditolak karena informasi dikecualikan;
4. tidak dikuasai;
5. permohonan tidak lengkap;

6. permohonan dibatalkan pemohon;
7. masih dalam proses.

BAB VI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

6.1 Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik merupakan instrumen utama dalam pengelolaan informasi. Pemutakhiran DIP dilakukan melalui koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana dan unit penyedia informasi.

Pemutakhiran DIP tahun 2025 meliputi:

No	Jenis Informasi	Status
1	Informasi berkala	Ada
2	Informasi tersedia setiap saat	Ada
3	Informasi serta-merta	Ada
4	Informasi dikecualikan	Ada

6.2 Pengujian Konsekuensi

Setiap informasi yang berpotensi dikecualikan harus melalui proses pengujian konsekuensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa pengecualian informasi memiliki dasar hukum, alasan yang jelas, jangka waktu pengecualian, serta mempertimbangkan kepentingan publik.

6.3 Perlindungan Data Pribadi

Pelayanan informasi publik wajib memperhatikan perlindungan data pribadi. Informasi yang mengandung data pribadi tidak dapat diberikan secara bebas apabila pemberian informasi tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi atau ketentuan lain yang berlaku.

6.4 Pemutakhiran Website PPID

Pemutakhiran website PPID dilakukan sebagai bagian dari strategi memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Prioritas pemutakhiran meliputi:

1. informasi wajib berkala;
2. DIP;
3. SOP;
4. formulir pelayanan;
5. laporan layanan;
6. informasi kinerja;
7. informasi keuangan;
8. informasi program dan kegiatan;
9. informasi pengadaan;
10. informasi lainnya yang wajib diumumkan.

BAB VII

PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

7.1 Keberatan Informasi

Pemohon informasi memiliki hak mengajukan keberatan apabila tidak memperoleh informasi sesuai ketentuan.

Statistik keberatan tahun 2025:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan	0
2	Keberatan diselesaikan	0
3	Keberatan diterima	0
4	Keberatan ditolak	0
5	Keberatan masih dalam proses	0
		0

7.2 Sengketa Informasi

No	Uraian	Jumlah
1	Sengketa yang masuk	0
2	Sengketa yang diselesaikan	0
3	Sengketa dalam proses	0
4	Sengketa melalui mediasi	0
5	Sengketa melalui adjudikasi	0
		0

"Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, PPID Universitas Mulawarman tidak menerima pengajuan keberatan/sengketa informasi publik sebanyak [0] kasus."

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

8.1 Sarana Pelayanan

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman meliputi:

1. ruang pelayanan;
2. meja/front office pelayanan;
3. komputer;
4. jaringan internet;
5. telepon;
6. email;
7. website PPID;
8. formulir permohonan;
9. formulir keberatan;
10. sistem dokumentasi;
11. media informasi;
12. fasilitas pendukung layanan lainnya.

8.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Sarana	Kondisi	Keterangan
1	Website PPID	Baik	Perlu dikembangkan
2	Ruang layanan	Baik	
3	Komputer	Baik	
4	Jaringan internet	Baik	
5	Sistem pengelolaan informasi	Baik	Perlu dikembangkan
6	Media pengaduan	Baik	Perlu dikembangkan
7	Formulir digital	Baik	Perlu di sesuaikan

8.3 Pengembangan Digitalisasi

Pengembangan layanan digital diarahkan untuk membangun pelayanan informasi yang:

- mudah diakses;
- terdokumentasi;
- terintegrasi;
- dapat dipantau;
- memiliki jejak layanan;
- mendukung penyusunan statistik secara otomatis.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

9.1 Sumber Daya Manusia

Pengelolaan PPID Universitas Mulawarman melibatkan unsur pimpinan, PPID, sekretariat, PPID Pelaksana, penyedia data dan informasi, bidang kehumasan, serta petugas pelayanan.

No	Unsur	Jumlah
1	Atasan PPID	1
2	PPID	1
3	Sekretariat	2
4	PPID Pelaksana	16
5	Petugas/operator	40
6	Bidang data dan informasi	2
7	Bidang sengketa	Tim LBH
8	Bidang kehumasan	Tim Humas

9.2 Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui:

1. sosialisasi keterbukaan informasi;
2. rapat koordinasi;
3. benchmarking;
4. pelatihan pengelolaan informasi;
5. pendampingan PPID Pelaksana;
6. pembinaan pengelolaan DIP;
7. peningkatan kemampuan pelayanan front office.

9.3 Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik tahun 2025:

No	Komponen	Anggaran
1	Pengembangan sistem informasi	Rp. 0
2	Pemeliharaan website	Rp. 0
3	Kegiatan sosialisasi	Rp. 0
4	Koordinasi dan konsolidasi	Rp. 62.935.201
5	Benchmarking	Rp. 49.810.845
6	Pengembangan SDM	Rp. 0
7	Dokumentasi dan publikasi	Rp. 0
8	Lainnya	Rp. 0
	Total	Rp.112.746.046

BAB X

EVALUASI, KENDALA DAN PERMASALAHAN

10.1 Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelayanan informasi publik tahun 2025 dilakukan terhadap aspek kelembagaan, pelayanan, pengelolaan data, digitalisasi, SDM, sarana-prasarana, dan koordinasi.

Secara umum, penguatan PPID Universitas Mulawarman tahun 2025 telah menunjukkan beberapa kemajuan, khususnya:

1. meningkatnya perhatian pimpinan terhadap keterbukaan informasi;
2. meningkatnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana;
3. penguatan sinergi PPID dengan ULT;
4. peningkatan kegiatan koordinasi dan evaluasi;
5. pelaksanaan benchmarking dengan perguruan tinggi lain;
6. peningkatan perhatian terhadap pemutakhiran informasi;
7. penguatan kesiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

10.2 Permasalahan Internal

1. Pemutakhiran informasi belum seragam

Sebagian unit kerja belum melakukan pemutakhiran informasi secara konsisten sesuai jadwal.

Dampak: informasi yang tersedia pada website belum selalu menggambarkan kondisi terkini.

Penyelesaian:

- menetapkan jadwal pemutakhiran;
- menunjuk PIC informasi setiap unit;
- membuat checklist pemutakhiran;
- melakukan monitoring triwulanan.

2. Konsolidasi data PPID Pelaksana belum optimal

Perbedaan kapasitas SDM dan pemahaman antarunit menyebabkan kualitas dokumen yang disampaikan kepada PPID belum seragam.

Penyelesaian:

- membuat template dokumen;
- menetapkan standar metadata;
- memberikan pendampingan;
- melaksanakan evaluasi berkala.

3. Register permohonan belum sepenuhnya terintegrasi

Pencatatan permohonan dari berbagai kanal berpotensi menimbulkan perbedaan data.

Penyelesaian:

Mengembangkan satu register digital yang mencatat seluruh tahapan permohonan dari penerimaan sampai penyelesaian.

4. Pengelolaan informasi dikecualikan membutuhkan penguatan

Pemahaman mengenai informasi yang dikecualikan dan pengujian konsekuensi perlu diseragamkan.

Penyelesaian:

- penyusunan pedoman pengujian konsekuensi;
- pelatihan PPID Pelaksana;
- penyusunan daftar informasi dikecualikan;
- review berkala.

5. Pengukuran kepuasan pengguna belum optimal

Pengukuran kepuasan perlu dilakukan secara konsisten terhadap pemohon informasi.

Penyelesaian:

Membangun survei kepuasan digital yang terintegrasi dengan setiap transaksi layanan informasi.

10.3 Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dapat memengaruhi pelayanan antara lain:

1. karakteristik permohonan informasi yang semakin beragam;
2. permintaan data yang membutuhkan koordinasi lintas unit;
3. permintaan data yang mengandung data pribadi;
4. perubahan kebutuhan informasi masyarakat;
5. perkembangan regulasi;
6. tuntutan pelayanan digital yang semakin tinggi.

BAB XI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

11.1 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, PPID Universitas Mulawarman merekomendasikan:

1. memperkuat kelembagaan PPID Pelaksana;
2. menetapkan PIC informasi pada setiap fakultas, lembaga, biro, dan unit kerja;
3. melakukan pemutakhiran DIP secara berkala;
4. membangun dashboard kinerja PPID;
5. mengintegrasikan register permohonan informasi;
6. mengembangkan sistem pengaduan dan keberatan secara digital;
7. meningkatkan kompetensi SDM;
8. memperkuat mekanisme pengujian konsekuensi;
9. meningkatkan kualitas website PPID;
10. melakukan survei kepuasan layanan secara berkala;
11. melakukan benchmarking secara berkelanjutan;
12. mengintegrasikan PPID dengan ULT;
13. menyusun standar waktu penyediaan data internal;
14. meningkatkan kualitas dokumentasi;
15. melakukan audit internal pelayanan informasi.

11.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No.	Program	Target	Waktu	PIC
1	Pemutakhiran DIP	100% unit	Triwulanan	PPID
2	Integrasi register	1 sistem	2026	PPID/ULT/TIK
3	Dashboard PPID	1 dashboard	2026	PPID/TIK
4	Penguatan PPID Pelaksana	Seluruh unit	2026	PPID
5	Pelatihan PPID	Minimal 2 kali	2026	PPID
6	Survei kepuasan	Setiap layanan	2026	PPID/ULT
7	Uji konsekuensi	Seluruh informasi dikecualikan	2026	PPID
8	Audit internal	Minimal 1 kali	2026	PPID
9	Benchmarking	Minimal 1 PT	2026	PPID
10	Evaluasi website	Triwulanan	2026	PPID/TIK

BAB XII PENUTUP

Pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Universitas Mulawarman yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman Tahun 2025 telah diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, pemutakhiran informasi, pengembangan layanan digital, serta peningkatan kapasitas pengelola informasi.

Kegiatan sosialisasi PPID dan ULT, benchmarking ke Universitas Negeri Malang, serta rapat evaluasi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana merupakan bagian penting dari proses penguatan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman.

Evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan penguatan pada aspek integrasi data, konsistensi pemutakhiran informasi, pengelolaan register permohonan, pengujian konsekuensi, pengukuran kepuasan pengguna, serta digitalisasi sistem layanan.

PPID Universitas Mulawarman berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pengembangan sistem layanan digital, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh PPID Pelaksana.

Laporan ini diharapkan menjadi instrumen akuntabilitas sekaligus dasar perbaikan pelayanan informasi publik Universitas Mulawarman pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur PPID Universitas Mulawarman Tahun 2025

[MASUKKAN SK PPID 2025]

Lampiran 2. Daftar Informasi Publik Tahun 2025

[MASUKKAN DIP 2025]

Lampiran 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi

[MASUKKAN REGISTER]

Lampiran 4. Rekapitulasi Keberatan

[MASUKKAN DATA]

Lampiran 5. Rekapitulasi Sengketa Informasi

[MASUKKAN DATA]

Lampiran 6. Sarana dan Prasarana

[MASUKKAN FOTO DAN DAFTAR SARANA]

Lampiran 7. Kegiatan PPID Tahun 2025

Dokumentasi kegiatan:

1. Sosialisasi PPID dan ULT – 14 Oktober 2025;
2. Benchmarking PPID Universitas Mulawarman ke Universitas Negeri Malang – 28 Oktober 2025;
3. Rapat evaluasi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana Fakultas dan Lembaga – 6 November 2025;
4. kegiatan lain yang dilaksanakan selama tahun 2025.

Lampiran 8. Rekapitulasi Anggaran

[MASUKKAN DATA ANGGARAN]

Lampiran 9. Statistik Pelayanan Informasi Publik

[MASUKKAN GRAFIK]

Lampiran 10. Rencana Tindak Lanjut

[MASUKKAN MATRIKS RTL]

MATRIKS INDIKATOR KINERJA PPID UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya akses informasi	Jumlah informasi tersedia		Informatif	100%	
2	Meningkatnya kualitas layanan	Rata-rata waktu layanan	≤10 hari	7 hari	142,86%	Sangat baik Bekerja lebih cepat, efisien
3	Meningkatnya keterbukaan	Pemutakhiran DIP	100%		%	
4	Meningkatnya kepuasan	Indeks kepuasan	100	90,19	90.19%	Sangat Puas
5	Meningkatnya kapasitas unit	PPID Pelaksana aktif	100%	95%	95%	Laporan tahunan, masih ada bbrp yang tidak aktif
6	Meningkatnya digitalisasi	Layanan online	100%		%	
7	Meningkatnya penyelesaian	Permohonan selesai tepat waktu	≥95%	90%	94,73%	Sangat baik
8	Penguatan tata kelola	Evaluasi PPID	Minimal 2 kali	1 kali	50%	Kurang optimal karena kendala anggaran
9	Penguatan SDM	Pelatihan	≥2 kegiatan	0	0%	Tidak ada anggaran
10	Penguatan kelembagaan	Koordinasi PPID Pelaksana	≥2 kegiatan	2	100%	Terlaksana